

PENGARUH JAJARAN DIREKSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Priska Aprilia Aryanto & Estralita Trisnawati
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: priskaway@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect between Board of Directors and Corporate Social Responsibility with Tax Avoidance on manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2018. This study used 79 manufacture companies selected using purposive sampling method. The data used are secondary data in the form of annual report. The statistical method used to test the research hypothesis is the double regression analysis model. The results of this research are Board of Directors and Corporate Social Responsibility has positive significant effect with Tax Avoidance. For further research, it is recommended to extending the period of the study, adding other independent variables, and use other proxy.*

Keywords: *Board of Directors, Tax Avoidance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jajaran direksi dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan 79 sampel perusahaan manufaktur berdasarkan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah model analisis regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jajaran direksi dan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian, menambah variabel independen, serta menggunakan proksi variabel selain yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Jajaran Direksi, Tax Avoidance*

Latar Belakang

Penyumbang terbesar pendapatan negara sampai saat ini masih berasal dari pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Tax avoidance adalah usaha untuk mengatur penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak dan kegiatan ini mengurangi pajak perusahaan terhadap penghasilan akuntansi sebelum kena pajak (Saka, Oshika & Jimichi, 2019). *Tax avoidance* sudah menjadi masalah utama tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh negara, terutama atas

transaksi lintas bisnis negara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan asing.

Pendapatan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilansir dari Kementerian Keuangan Indonesia (kemenkeu.go.id), rata-rata peningkatan pendapatan pajak dari tahun sebelumnya adalah 11,0-11,6% dan untuk tahun 2018 meningkat rata-rata sebesar 11,6%. Tidak menutupi kenyataan bahwa penerimaan pajak masih belum mencapai target yang sudah ditentukan, dikarenakan masih maraknya praktik *tax avoidance*.

Kajian Teori

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih menjalin hubungan dengan orang lain untuk memberikan suatu jasa atas nama mereka kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen yang bersangkutan (Jensen dan Meckling, 1976). Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (2011) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Hubungan antara *principal* dan *agen* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi karena *agen* berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Ketimpangan informasi tersebut dapat menimbulkan masalah transaksi dalam pasar modal karena investor tidak mempunyai informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan investasinya (Fauziah, 2017)

Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Meckling (1976) menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “*agen*” dan pemegang saham “*principal*”. Pemegang saham yang merupakan *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau *agen* dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah *agen* tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik *principal*.

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan *agen* yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Salah satu hal yang sangat penting dalam teori keagenan adalah desentralisasi atau pendelegasian wewenang pembuatan keputusan dari *principal* kepada *agen*. Hubungan keagenan diharapkan dapat menciptakan keselelralasan tujuan antara *principal* dan *agen* (Supriyono, 2018). Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat tiga macam biaya keagenan, yaitu biaya pengawasan oleh *principal*, biaya *bonding*, dan kerugian residual.


Jajaran direksi menerima tanggung jawab utama untuk masalah perpajakan di perusahaan dan juga bertanggung jawab atas para pemegang saham (Erle, 2008). Jika perencanaan kebijakan pajak perusahaan terjadi pada level yang rendah di sebuah perusahaan, jajaran direksi dapat memonitor perencanaan kebijakan pajak dan implementasi dari proses tersebut bisa menjadi kepentingan utama perusahaan (Schön 2008). Jajaran direksi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pajak

perusahaan telah dibayar sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan harus memiliki itikad baik dan menunjukkan bahwa mereka peduli agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya (Lanis, Richardson & Taylor, 2015). Jajaran direksi juga bertanggung jawab atas corporate tax return, dan meyakinkan perusahaan untuk membayar pajak perusahaan kepada pemerintah (IRS, 2013 dalam Lanis, Richardson, & Taylor, 2015).

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kewajiban pengusaha untuk mencapai kebijakan tersebut, untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan kebijakan tersebut atau untuk mengikuti tindakan-tindakan yang diinginkan sesuai dengan objektif dan nilai-nilai masyarakat sekitar (Bowen, 1953). Tanggung jawab sosial perusahaan sering dikaitkan dengan janji-janji yang berhubungan dengan kode etik dan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan dan biasanya tanggung jawab sosial perusahaan diukur berdasarkan oleh lingkungan sekitar, para pekerja dan karyawan, dan permasalahan hak asasi manusia (Col & Patel, 2019).

Tax avoidance adalah sebuah proses yang menggunakan cara legal untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar berdasarkan hukum pajak yang berlaku. (Payne dan Raiborn, 2018). Tax avoidance termasuk dalam perlakuan pajak yang masih dapat diterima dan diharapkan dapat mengatur perencanaan pajak perusahaan agar beban pajak yang akan dibayar menjadi serendah dan sewajar mungkin.

Kerangka pemikiran berdasarkan kajian teori yang telah dirumuskan dapat disajikan pada gambar berikut ini.



Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H_{a1} : Jajaran Direksi berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H_{a2} : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Metodologi

Objek dalam penelitian ini terdiri dari variabel jajaran direksi (X₁), tanggung jawab sosial perusahaan (X₂), *leverage*, *return on asset*, dan variabel *risk disclosure* (Y). Variabel X₁ dan X₂ yaitu variabel independen, dengan *leverage* dan *return on asset* sebagai variabel kontrol dan

variabel Y yaitu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang diperoleh dengan mengakses website www.idx.co.id untuk mendapatkan data perusahaan serta laporan keuangan konsolidasian dan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *non probability* dengan teknik *purposive sampling*. *Non probability sampling* merupakan desain teknik pengambilan sampel yang menggunakan elemen-elemen dalam suatu populasi tidak memiliki probabilitas yang melekat sehingga dijadikan sebagai subjek suatu sampel. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang terbatas pada tipe tertentu yang dapat memberikan suatu informasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

Kriteria pengambilan sampel perusahaan perbankan yaitu: 1) Perusahaan yang tidak termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena perusahaan BUMN tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan tax avoidance. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Rini Soemarno pada tanggal 13 April 2016 selaku Menteri BUMN (www.bumn.go.id), 2) Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan IPO di tahun 2015-2018, 3) Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan delisting dan relisting di tahun 2015-2018, 4) Perusahaan manufaktur yang mencantumkan dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan dan dipublikasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia di tahun 2015-2018, 5) Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan merger atau akuisisi selama tahun 2015-2018, dan 6) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan perusahaan secara berturut-turut selama tahun 2015-2018.

Jajaran Direksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hoseini, Gerayli &Valiyan, 2019).

$$ETR_{i,t} = \frac{TTE}{PTE}$$

Keterangan:

ETR : Earnings Tax Ratio

TTE : Total Tax Expense

PTE : Pre-tax Accounting Income (Earnings Before Tax)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat diukur dengan indikator Global Reporting Initiative Standards (GRI) ver. 4 dengan variabel *dummy* yang diukur jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai indikator maka diberi skor 1. Tetapi jika perusahaan tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai indikator maka diberi skor 0.

Leverage dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hoseini, Gerayli &Valiyan, 2019)

$$leverage = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Return on Asset dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Lanis and Richardson, 2012 and Minnick and Noga, 2010)

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

Tax Avoidance dapat diukur dengan rumus *Benchmarking*, yaitu menggunakan rumus CTTOR, NPM, dan DPR dengan rumus sebagai berikut

$$\text{CTTOR} = \frac{\text{Income tax payable}}{\text{Sales}}$$

$$\text{NPM} = \frac{\text{Net income after tax}}{\text{Sales}}$$

$$\text{DPR} = \frac{\text{Cash dividend}}{\text{Net income after tax}}$$

Hasil Uji Statistik

Uji statistik deskriptif memberikan suatu deskripsi dari penelitian dengan cara melihat dari *mean*, *median*, minimum, maksimum, dan standar deviasi untuk setiap variabel yang digunakan. Variabel jajaran direksi memiliki nilai minimum sebesar -0,87 dan nilai maksimum sebesar 0,97. Variabel jajaran direksi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2220 dan nilai standar deviasi sebesar 0,22309. Variabel tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan variabel *dummy* memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,56. Variabel tanggung jawab sosial perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1815 dan nilai standar deviasi sebesar 0,10547. Variabel ROA memiliki nilai minimum sebesar -0,38 dan nilai maksimum sebesar 0,92. Variabel ROA memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,595 dan nilai standar deviasi sebesar 0,10739. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,05 dan nilai maksimum sebesar 1,91. Variabel *leverage* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4564 dan nilai standar deviasi sebesar 0,24969. Variabel *tax avoidance* dengan rumus CTTOR memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,56. Variabel *tax avoidance* dengan rumus CTTOR memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0074 dan nilai standar deviasi sebesar 0,03275. Variabel *tax avoidance* dengan rumus NPM memiliki nilai minimum sebesar -0,87 dan nilai maksimum sebesar 0,60. Variabel *tax avoidance* dengan rumus NPM memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,454 dan nilai standar deviasi sebesar 0,12528. Variabel *tax avoidance* dengan rumus DPR memiliki nilai minimum sebesar -0,57 dan nilai maksimum sebesar 18,66. Variabel *tax avoidance* dengan rumus DPR memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2572 dan nilai standar deviasi sebesar 1,07147.

Penelitian ini tidak dapat menggunakan software IBM SPSS Statistics 25 untuk pengujian data, dikarenakan tidak lolos uji asumsi klasik. Seperti yang dinyatakan oleh Ghozali (2016) bahwa data yang tidak memenuhi syarat uji asumsi klasik yaitu data yang digunakan jumlahnya nol, sementara data yang lolos uji asumsi klasik harus memiliki hasil output lebih dari 5% atau 0,05 agar data residual tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016).

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan program SmartPLS 3. PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu (Ghozali, 2015).

Uji *R-Square* digunakan untuk mengukur tingkat variansi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji nilai *R-Square* jajaran direksi terhadap *tax avoidance* sebesar 0,634 dan nilai *R-Square* tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *tax avoidance* sebesar 0,631. Hasil *R-Square* tersebut dapat diartikan, bahwa besarnya pengaruh variabel jajaran direksi dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap variabel *tax avoidance* adalah

sebesar 63,4% dan 63,1% sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,6% dan 36,9% dapat dijelaskan oleh variabel selain dari variabel dalam penelitian ini.

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F variabel jajaran direksi terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai jajaran direksi sebesar 0,013 yang berarti memiliki pengaruh lemah, nilai *leverage* sebesar 0,022 yang berarti memiliki pengaruh lemah, dan nilai ROA sebesar 1,525 yang berarti memiliki pengaruh kuat terhadap *tax avoidance*. Hasil uji statistik F variabel tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 0,003 yang berarti memiliki pengaruh lemah, nilai *leverage* sebesar 0,026 yang berarti memiliki pengaruh lemah, dan nilai ROA sebesar 1,306 yang berarti memiliki pengaruh kuat terhadap *tax avoidance*.

Uji *Bootstrapping* digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Jika *P Values* < 0,05 maka jajaran direksi dan tanggung jawab sosial perusahaan secara individual memengaruhi *tax avoidance*. Sebaliknya, jika *P Values* > 0,05 maka jajaran direksi dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 1.

Hasil Uji Bootsraping jajaran direksi terhadap *tax avoidance* beserta variabel kontrol

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
JD -> TAV	0.12	0.106	0.036	3.069	0.001
LEV -> TAV	-0.153	-0.170	0.065	2.367	0.009
ROA -> TAV	0.651	0.646	0.057	11.483	0.000

Hasil uji *Bootstrapping* menunjukkan bahwa variabel jajaran direksi memiliki nilai *P Values* sebesar 0,001, variabel *leverage* memiliki nilai *P Values* sebesar 0,009 dan nilai ROA sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *P Values* jajaran direksi < 0,05 maka jajaran direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* sehingga H₁ diterima.

Tabel 2.

Hasil Uji Bootsraping tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *tax avoidance* beserta variabel kontrol

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
TJSP -> TAV	0.145	0.138	0.039	3.728	0.000
LEV -> TAV	-0.165	-0.182	0.060	2.754	0.003
ROA -> TAV	0.612	0.616	0.063	9.777	0.000

Hasil uji *Bootstrapping* menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan memiliki nilai *P Values* sebesar 0,000, variabel *leverage* memiliki nilai *P Values* sebesar 0,003 dan nilai ROA sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *P Values* tanggung jawab sosial

perusahaan $< 0,05$ maka tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* sehingga H_2 diterima.

Diskusi

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa jajaran direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evertsson (2016) menyatakan bahwa jajaran direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hoseini, Gerayli, dan Valiyan (2019) menyatakan bahwa jajaran direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mao (2018) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2017) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penutup

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini maka variabel independen yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu jajaran direksi, sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan tidak memengaruhi *tax avoidance*. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu 1) Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan tiga tahun penelitian yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sehingga sampel yang digunakan sedikit; 2) Masih ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan tahunan sehingga berkurangnya sampel; 3) Waktu, pengetahuan dan human error dalam memasukkan data merupakan keterbatasan dari peneliti sehingga hasil penelitian yang didapatkan kemungkinan kurang valid; 4) Data yang diambil hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018, sehingga kurang dapat mewakili keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; dan 5) Pengukuran menggunakan DPR dan CTTOR untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini tidak reliabel sehingga harus dieliminasi.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 1) Memperbanyak jumlah sampel penelitian dengan menambah populasi dari perusahaan lain selain manufaktur, contohnya dengan menambah perusahaan pertambangan atau perusahaan perbankan ke dalam penelitian; 2) Menambah variabel independen yang lain serta variabel kontrol yang dapat memberikan pengaruh lebih kuat terhadap praktik *tax avoidance*, seperti *board size*, *return on equity*, *firm growth opportunity*, *CEO duality*, *capital intensity*, dan sebagainya; 3) Memperpanjang periode penelitian sehingga mendapatkan sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian yang didapat juga lebih akurat dan dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai praktik *tax avoidance* pada perusahaan; dan 4) Memperbanyak variasi pengukuran *tax avoidance* agar mendapatkan data yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Anthony, N. Robert dan Govindarajan, Vijay. (2011). Sistem Pengendalian Manajemen. Jilid 2. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Bowen, H. R. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*. New York: Harper.
- Col, B., Patel, S. (2019). Going to Haven? Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance. *Journal of Business Ethics*, 154: 1033-1050. Berlin: Springer
- Erle, B. (2008). *Tax risk management and board responsibility*. In W. Schön (Ed.), *Tax and corporate governance*. Berlin: Springer.
- Evertsson, Nubia (2016). Is the top leadership of the organizations promoting tax avoidance?. *Journal of Financial Crime*, Vol 23 No. 2, pp. 273-288.
- Fauziah, Fenty. (2017). *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*. Jakarta: Pustaka Horizon.
- Hoseini, M., Gerayli, M., Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance, evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, Vol. 46 No. 2, pp 199-212.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4, pp. 305-360.
- Lanis, R. and Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: an empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 31 No. 1, pp. 86-108.
- Lanis, R., Richardson, G., Taylor, G. (2015). *Board of Director Gender and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*. Berlin: Springer.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mao, Chih-Wen (2018). *Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: evidence from a matching approach*. Berlin: Springer.
- Minnick, K. and Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management?. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16 No. 5, pp. 703-718.
- Payne, D. M., Raiborn, C. A. (2018). Aggressive tax avoidance: A conundrum for stakeholders, governments and morality. *Journal Business Ethics*, No. 147, pp. 469-487.
- Saka, C., Oshika, T., and Jimichi, M. (2019). Visualization of tax avoidance and tax rate convergence. *Meditari Accountancy Research*, Vol. 27 No. 5, pp 695-724
- Schön, W. (2008). *Tax and corporate governance: A legal approach*. In W. Schön (Ed.), *Tax and corporate governance*. Berlin: Springer-Verlag.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: UGM PRESS
- Susanti, M. (2017). Corporate Social Responsibility, Size, and Tax Avoidance. *International Journal of Economic Perspective*, Vol. 11, Issue 1, pp. 1639.

www.bumn.go.id

www.kemenkeu.go.id